



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. Husin bin Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meunasah Rambot, 07 Febuari 1962, Umur 61 tahun, NIK 1105010702620006, Agama Islam, Pekerjaan Pagawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma IV/Strata I, Tempat tinggal di Jl. Beuringin Jaya, No. 34, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hidayati binti Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meunasah Rambot, 18 Agustus 1964, Umur 59 tahun, NIK 1105015808640001, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Dimploma I/II, Tempat tinggal di Jl. Manekroo No.11, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Adila binti Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 10 September 1968, Umur 55 tahun, NIK 1105015009680004, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Jl. Manek Roo, Ir. Apel.No. 02, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto bin Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meunasah Rambot, 15 Oktober 1969, Umur 54 tahun, NIK 1105011510690002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Jl. Bakti Pemuda, Ir. Sejahtra, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Ichsan bin Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meunasah Rambot, 15 September 1975, Umur 48 tahun, NIK 1105011509750004, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Tempat tinggal di Jln. Manek Roo, Desa Ujung Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Firdaus bin Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meunasah Rambot, 01 November 1977, Umur 46 tahun, NIK 1105010111770001, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Dimploma I/II, Tempat tinggal di Jl. Manekroo Lr. Apel, No. 2, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih, Tempat dan Tanggal Lahir Meunasah Rambot, 31 Maret 1981, Umur 42 tahun, NIK 1105017103810002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Dimploma IV/Strata I, Tempat tinggal di Jl. Manekroo Lr. Apel No. 2 Dusun Anggur, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik husin0702@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII disebut **Para Pemohon**;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 6 September 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 96/Pdt.P/2023/MS.Mbo tanggal 6 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Abdullah Meglih** telah sah menikah secara hukum Islam dengan **Almh. Nuriah** pada Tanggal 10 Maret 1960 menurut Surat Keterangan Nikah dari Keuchik Gampong Ujong Baroh dengan Nomor : 470/1091/SKN/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah tersebut **Alm. Abdullah Meglih** dan **Almh. Nuriah** terus bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan selama menikah **Alm. Abdullah Meglih** dan **Almh. Nuriah** mempunyai anak 7 (tujuh) orang;
 - 2.1. **M. Husin bin Abdullah Meglih**
 - 2.2. **Hidayati binti Abdullah Meglih**
 - 2.3. **Adila binti Abdullah Meglih**
 - 2.4. **Arianto bin Abdullah Meglih**
 - 2.5. **Ichsan bin Abdullah Meglih**
 - 2.6. **Firdaus bin Abdullah Meglih**
 - 2.7. **Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih**
3. Bahwa **Alm. Abdullah Meglih** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Mekkah (Arab Saudi) saat sedang menjalankan ibadah Haji/Umrah dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Gampong Ujong Baroh Nomor: 472.12/1070/SKMD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
4. Bahwa istreri **Alm. Abdullah Meglih (Alm. Nuriah)** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2018 di rumah karena sakit dengan Surat Keterangan

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meninggal Dunia dari Geuchik Gampong Ujong Baroh Nomor:
472.12/1072/SKMD/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

5. Bahwa orang tua dari Alm. Abdullah Meglih, yaitu :

5.1 Ayah bernama **Alm. Meglih Ubit** meninggal pada Tanggal 19 Februari 1963 di rumah akibat sakit dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Gampong Ujong Baroh Nomor : 472.12/1097/SKMD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

5.2 Ibu bernama **Alm. Licen** meninggal pada Tanggal 01 Agustus 1959 di rumah akibat sakit dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Gampong Ujong Baroh Nomor : 472.12/1096/SKMD/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023;

6. Bahwa Alm. Abdullah Meglih meninggalkan ahli waris, yaitu :

6.1 M. Husin bin Abdullah Meglih (Anak kandung/ Pemohon I);

6.2 Hidayati binti Abdullah Meglih (Anak kandung/Pemohon II);

6.3 Adila binti Abdullah Meglih (Anak kandung/Pemohon III);

6.4 Arianto bin Abdullah Meglih (Anak kandung/Pemohon Pemohon IV);

6.5 Ichsan bin Abdullah Meglih (Anak Kandung/Pemohon V);

6.6 Firdaus bin Abdullah Meglih (Anak Kandung/Pemohon VI);

6.7 Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih (Anak Kandung/Pemohon VII);

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah Murtad atau keluar dari Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

8. Bahwa Alm. Abdullah Meglih bin semasa hidupnya hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk menarik uang tabungan pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;

10. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk **Pemohon I (M. Husin bin Abdullah Meglih)** untuk mengurus penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. Abdullah Meglih** pada tanggal 24 Juni 2023 di Mekkah, Arab Saudi;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Abdullah Meglih** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **M. Husin bin Abdullah Meglih (Pemohon I);**
 - 3.2 **Hidayati binti Abdullah Meglih (Pemohon II);**
 - 3.3 **Adila binti Abdullah Meglih (Pemohon III);**
 - 3.4 **Arianto bin Abdullah Meglih (Pemohon IV);**
 - 3.5 **Ichsan bin Abdullah Meglih (Pemohon V);**
 - 3.6 **Firdaus bin Abdullah Meglih (Pemohon VI);**
 - 3.7 **Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih (Pemohon VII);**
4. Menetapkan **Pemohon I (M. Husin bin Abdullah Meglih)** untuk mengurus dan menarik uang pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri ke muka persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan ini, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (M. Husin) dengan NIK. 1105010702620006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Januari 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hidayati) dengan NIK. 11050158086400012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Adila) dengan NIK. 1105015009680004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon IV (Arianto) dengan NIK. 1105011510690002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 13 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Ichsan) dengan NIK. 110501150970004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 05 Juli 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI (Firdaus) dengan NIK. 1105010111770001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 April 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII (Rahmi Mazidah) dengan NIK. 1105017103810002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Juli 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Husin dengan Nomor 1105012012100001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 2 April 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hidayati dengan Nomor 1105011108060091 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 April 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adila dengan Nomor 1105011108060040 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 April 2014. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arianto dengan Nomor 1105011408060027 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 April 2013, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ichsan dengan Nomor 1105012912110012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Juli 2016. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firdaus dengan Nomor 1105010911090003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Desember 2013. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmi Mazidah dengan Nomor 11050125021240003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 15 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Abdullah Meglih dan Nuriah Hasan dengan Nomor 470/1091/SKN/VIII/2023 dari Keucik Gampong Ujong Baroh, tanggal 28 Agustus 2023. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.15);

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah Meglih dengan Nomor 1105011108060089 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 Februari 2014. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdullah Meglih dengan Nomor 472.12/1070/SKMD/VIII/2023 dari Keucik Gampong Ujong Baroh, tanggal 23 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Almh. Nuriah dengan Nomor 472.12/1072/SKMD/VIII/2023 dari Keucik Gampong Ujong Baroh, tanggal 23 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Meglih Ubit dan Licen dengan Nomor 472.12/1092/SKN/VIII/2023 dari Keucik Gampong Ujong Baroh, tanggal 28 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. Meglih Ubit dengan Nomor 472.12/1097/SKMD/VIII/2023 dari Keucik Gampong Ujong Baroh, tanggal 28 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Almh. Licen dengan Nomor 472.12/1096/SKMD/VIII/2023 dari Keucik Gampong

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Ujong Baroh, tanggal 28 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 470/1072/SKAW/VIII/2023 dari Keuchik Gampong Ujong Baroh, tanggal 23 Agustus 2023, mengetahui Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan Nomor 474.3/199-AW tanggal 25 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Syariah KC Meulaboh atas nama Abdullah Meglih dengan Nomor Rekening 06002010000044, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diParaf dan diberi tanda diberi tanda (P.23);

B. Bukti Saksi :

1. **Fadhiah Hanum binti Adam**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Manekroo, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari ayah kandung yang bernama Abdullah Meglih bin Meglih Ubit;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon bernama Abdullah Meglih dan Nuriah namun mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon (Abdullah Meglih) telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 di Kota Mekkah saat menjalankan ibadah

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



haji sedangkan ibu Para Pemohon bernama Nuriah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;

- Bahwa orang tua Para Pemohon meninggal dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Abdullah Meglih dan Nuriah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Abdullah Meglih dan Nuriah;
- Bahwa Abdullah Meglih dan Nuriah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama M. Husin bin Abdullah Meglih, Hidayati binti Abdullah Meglih, Adila binti Abdullah Meglih, Arianto bin Abdullah Meglih, Ichsan bin Abdullah Meglih, Firdaus bin Abdullah Meglih dan Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih;
- Bahwa Abdullah Meglih semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Nuriah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal (membunuh) dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Abdullah Meglih mempunyai tabungan pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menarik uang tabungan atas nama almarhum Abdullah Meglih yang berada di Bank Aceh Syariah KC Meulaboh;
- Bahwa saksi juga mengetahui Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (M. Husin bin Abdullah Meglih) untuk menarik uang tabungan atas nama almarhum Abdullah Meglih pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh tersebut;

2. Yenni Oktirizal binti Jamaludin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manekro, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari ayah kandung yang bernama Abdullah Meglih bin Meglih Ubit;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon bernama Abdullah Meglih dan Nuriah namun mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon (Abdullah Meglih) telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 di Kota Mekkah saat menjalankan ibadah haji sedangkan ibu Para Pemohon bernama Nuriah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa orang tua Para Pemohon meninggal dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Abdullah Meglih dan Nuriah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Abdullah Meglih dan Nuriah;
- Bahwa Abdullah Meglih dan Nuriah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama M. Husin bin Abdullah Meglih, Hidayati binti Abdullah Meglih, Adila binti Abdullah Meglih, Arianto bin Abdullah Meglih, Ichsan bin Abdullah Meglih, Firdaus bin Abdullah Meglih dan Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih;
- Bahwa Abdullah Meglih semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Nuriah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal (membunuh) dan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Abdullah Meglih mempunyai tabungan pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menarik uang tabungan atas nama almarhum Abdullah Meglih yang berada di Bank Aceh Syariah KC Meulaboh;
- Bahwa saksi juga mengetahui Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (M. Husin bin Abdullah Meglih) untuk menarik uang tabungan atas nama almarhum Abdullah Meglih pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh tersebut;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dimuka sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 Para Pemohon beragama islam, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai anak kandung dari Alm Abdullah Meglih dan Nuriah yang telah meninggal dunia, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** sebagai anak kandung untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit yang telah meninggal dunia pada

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2023 di Mekkah (Arab Saudi) untuk pengurusan penarikan uang tabungan Alm. Abdullah Meglih di Bank Aceh Syariah KC Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.21, P.22 dan P.23 yang mana bukti surat tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P. 15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen seras sesuai dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan maka berdasarkan ketentuan pasal 286 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Abdullah Meglih dan Nuriah Hasan, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Abdullah Meglih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Alm. Nuriah Hasan dan perkawinannya tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilakukan sebelum adanya UU No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon anak kandung dari Alm Abdullah Meglih dengan Alm. Nuriah Hasan;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. Abdullah Meglih atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Abdullah Meglih telah meninggal dunia tanggal 24 Juni 2023 di Mekkah (Arab Saudi);

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. Nuriah atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Nuriah istri Alm. Abdullah Meglih telah lebih dahulu meninggal dunia tanggal 01 Juni 2018 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.20 dan P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. Meglih Ubit dan Alm. Licen atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti orang tua kandung Alm. Abdullah Meglih telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.22 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Abdullah Meglih dan Nuriah Hasan, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon (M. Husin bin Abdullah Meglih, Hidayati binti Abdullah Meglih, Adila binti Abdullah Meglih, Arianto bin Abdullah Meglih, Ichsan bin Abdullah Meglih, Firdaus bin Abdullah Meglih dan Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih) ahli waris dari Alm. Alm. Abdullah Meglih dan Nuriah Hasan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.23, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Alm. Abdullah Meglih semasa hidupnya memiliki harta berupa tabungan uang pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor rekening 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* Para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan Para saksi tersebut memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Abdullah Meglih bin Meglih Ubit telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Mekkah (Arab Saudi) secara agama Islam;
2. Bahwa Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dengan Almh. Nuriah Hasan adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit selama menikah dengan Almh. Nuriah Hasan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak bernama M. Husin bin Abdullah Meglih, Hidayati binti Abdullah Meglih, Adila binti Abdullah Meglih, Arianto bin Abdullah Meglih, Ichsan bin Abdullah Meglih, Firdaus bin Abdullah Meglih dan Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dan Nuriah Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit tidak memiliki istri lain kecuali hanya Almh. Nuriah Hasan;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Ahli Waris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dan Nuriah Hasan) sehingga dihukum;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dan Nuriah Hasan untuk menarik tabungan uang pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh Nomor Rekening 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, maka berdasarkan **fakta angka 1** dari bukti P.17 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit telah meninggal dunia di Mekkah (Arab Saudi) pada tanggal 24 Juni 2023 secara agama Islam, maka terjadilah waris-mewarisi antara Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2** dari bukti P.15 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit telah menikah dengan Nuriah Hasan dan Nuriah Hasan berdasarkan bukti P.18 dan keterangan saksi-saksi telah meninggal dunia sebelum Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit meninggal dunia, sedangkan dari pernikahan Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dan Nuriah Hasan berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 P.12, P.13 dan P.14 serta juga keterangan para saksi telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak bernama M. Husin bin Abdullah Meglih, Hidayati binti Abdullah Meglih, Adila binti Abdullah Meglih, Arianto bin Abdullah Meglih, Ichsan bin Abdullah Meglih, Firdaus bin Abdullah Meglih dan Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif satu maka Para Pemohon merupakan ahli waris dari (Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dan Nuriah Hasan) yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 4 dan angka 5**, dari keterangan 2 orang saksi bahwa terbukti orang tua Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit telah meninggal lebih dahulu dari Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit, oleh karena itu tidak ada lagi ahli waris lain yang disembunyikan kecuali ahli waris yang masih hidup hanya anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan **fakta angka 5, 6 dan 7** ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama Islam maka demikian Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit) dengan Para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 8** permohonan Para Pemohon memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menarik tabungan uang pada Bank Aceh Syariah KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih dan berdasarkan bukti P.23 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit memiliki tabungan uang sedangkan Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/kriminal oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menunjuk Pemohon I (M. Husin bin Abdullah Meglih) untuk mengurus dan menarik tabungan uang pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Abdullah Meglih bin Meglih Ubit dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abdullah Meglih bin Meglih Ubit sebagai berikut:
 1. M. Husin bin Abdullah Meglih (Anak Kandung);
 2. Hidayati binti Abdullah Meglih (Anak Kandung);
 3. Adila binti Abdullah Meglih (Anak Kandung);
 4. Arianto bin Abdullah Meglih (Anak Kandung);
 5. Ichsan bin Abdullah Meglih (Anak Kandung);
 6. Firdaus bin Abdullah Meglih (Anak Kandung);
 7. Rahmi Mazidah binti Abdullah Meglih (Anak Kandung);
3. Menetapkan Pemohon I (M. Husin bin Abdullah Meglih) untuk mengurus dan menarik tabungan uang pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002010000044 atas nama Abdullah Meglih;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Elektronik Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	-00
PNBP	Rp	70.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2023/MS.Mbo